

**KEBIJAKAN PEMANGKU ADAT DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA TANAH ULAYAT DI MASYARAKAT  
ADAT NAGARI SIMARASOK**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan oleh:

**MHD FIKRI**

**2010012111127**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2025**

**No.Reg: 642/Pdt/02/III-2025**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PERSETUJUAN SKRIPSI  
No. Reg : 642/Pdt/02/III-2025**

Nama : Mhd Fikri  
NPM : 2010012111127  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Kebijakan Pemangku Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Masyarakat Adat Nagari Simarasok

Telah disetujui pada Hari Kamis Tanggal tiga belas Bulan februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Dr. Zarfinal , S.H., M.H

(Pembimbing)




Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Perdata



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)



(Dr. Yofiza Media S.H, M.H )



**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
No. Reg : 642/Pdt/02/III-2025

Nama : Mhd Fikri  
NPM : 2010012111127  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Kebijakan Pemangku Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Masyarakat Adat Nagari Simarasok

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada Har Senin Tanggal Tiga Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dan dinyatakan LULUS

**SUSUNAN TIM PENGUJI**

- |                                    |                   |   |
|------------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Zarfinal , S.H., M.H        | (Pembimbing)      |  |
| 2. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.    | (Anggota Penguji) |  |
| 3. Dr. Elyana Novira, S.H., M.Hum. | (Anggota Penguji) |  |

  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta  
  
Dr. Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H



**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM  
KECAMATAN BASO  
NAGARI SIMARASOK**

Alamat : Anak Aia Jorong Simarasok Kode Pos 26192  
[www.kabupaten-agam.go.id](http://www.kabupaten-agam.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 144/ 91 /SIM -2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AFRIDAWATI, S.Pd.I**  
Jabatan : Sekretaris Nagari Simarasok, Kecamatan Baso  
Kabupaten Agam Sumatera Barat

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **MHD. FIKRI**  
Nim : 2010012111127  
Prodi : Hukum Perdata  
Fakultas : Hukum  
Alamat Penelitian : KAN Nagari Simarasok Kec. Baso Kab. Agam  
Judul Penelitian : “ Kebijakan Pemangku Adat Dalam Penyelesaian  
Sengketa Tanah Ulayat di Masyarakat Adat  
Nagari Simarasok “

Bahwa yang bersangkutan sudah selesai melaksanakan Penelitian Skripsi di Nagari Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam.

Demikianlah Surat Keterangan ini kami keluarkan kepada yang bersangkutan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Simarasok, 7 Maret 2025  
An. WALI NAGARI SIMARASOK  
Sekretaris  
  
**AFRIDAWATI, S.Pd.I**



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan:

1. Kebijakan yang diterapkan oleh pemangku adat dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di nagari simarasok yaitu:
  - a. Penyelesaian Berdasarkan Hukum Adat yang Sudah Mengakar
  - b. Musyawarah Adat Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa
  - c. Keterlibatan Tokoh Masyarakat dan Lembaga Adat
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan pemangku adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di nagari simarasok yaitu:
  - a. Pemahaman dan Penghargaan Terhadap Adat Istiadat
  - b. Keterlibatan Pemangku Kepentingan yang Beragam
  - c. Ketersediaan Data dan Informasi yang Akurat
  - d. Kualitas Kepemimpinan Pemangku Adat
  - e. Dukungan dari Pemerintah dan Lembaga Eksternal

#### **B. Saran**

1. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi terkait pentingnya kolaborasi Integrasi Hukum Adat dengan Peraturan Negara  
  
Antara hukum adat dan peraturan perundang-undangan negara. Pemerintah dan pemangku adat perlu menciptakan kerangka kerja yang mengakomodasi keduanya, di mana hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat tetap terlindungi sesuai dengan hukum adat, namun juga dihormati

dalam kerangka hukum negara. Sebuah model integrasi yang bersifat inklusif bisa diusulkan sebagai cara untuk menghindari potensi konflik antara keduanya.

## 2. Peningkatan Kualitas Kepemimpinan Pemangku Adat

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan penyelesaian sengketa tanah ulayat, perlu ada upaya untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan pemangku adat. Pelatihan tentang kepemimpinan yang adil, tegas, dan bijaksana, serta peningkatan kemampuan dalam menghadapi tantangan modern, seperti penggunaan teknologi dalam pengelolaan tanah, sangat penting. Penelitian ini bisa mengusulkan program-program yang dapat mendukung pemangku adat dalam mengasah keterampilan kepemimpinan mereka, baik melalui pelatihan formal maupun pendidikan informal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdul Rouf Hasbullah, dkk. 2022, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, Lembaga Studi Hukum Pidana, Kediri.
- Ali, M. D. *Asas-Asas Hukum Adat*, Rajawali Press, Jakarta
- Bachtiar, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press, Tangerang Selatan
- Boedi Harsono. 2003, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Edisi Revisi. Djambatan, Jakarta
- Kerapatan Adat Nagari Simarasok. 2019 *Adat Salingka Nagari Simarasok*.
- Koentjaraningrat. 2009, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Koentjaraningrat. 2005, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- M. Rasjid Manggis Dt Radjo Panghulu, 1982 *'Minangkabau' sejarah ringkas dan adatnya*, Mutiara, Jakarta.
- Soekanto. 2007, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soerojo Wignjodiporo, SH. 1990, *Pengantar dan asas-asas hukum adat* , PT.Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Sheyla Nichlatus Sovia, A. R. 2023. *Ragam Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2008 tentang

Tanah Ulayat dan Pemafaatannya.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau.

Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat

### **C. Sumber Lain**

Auliya, 2023, "Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Oleh Ninik Mamak Di Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam". *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2(3).

Fatimah, 2014, "Pola penyelesaian sengketa tanah ulayat di Sumatera Barat (sengketa antara masyarakat dengan investor)". *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1).

Firdaus, E. 2019, "Dubalang Penghulu: Kajian Peran dan Fungsi dalam Masyarakat Minangkabau." Skripsi, Universitas Andalas.

Ridwan Tanjung, 2019, "Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat melalui Peradilan Adat," *Jurnal Hukum Adat* 12, No. 3.

Siti Nurhayati, 2020, "Peranan Penghulu dalam Masyarakat Adat Minangkabau," *Jurnal Sosial Budaya* 12, No. 2.

Sabilla, 2020, "Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Di Minangkabau". *Jurnal Hukum Positum*, 5(2).

Teguh Haniko Putra dan Rahayu Supanggah, 2017, "Memudarnya Wibawa Niniak Mamak Sebagai Urang Nan Gadang Basa Batuah Di Minangkabau" *Jurnal Seni Budaya* 15(2).

Velly Farhana Azra, 2017, "Tokoh Adat di Minangkabau" *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, Nomor 2.

Warman, K. 2010, "Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Sumatera Barat (Sengketa Antara Masyarakat VS Pemerintah)". *Masalah-Masalah Hukum*, 41(3), 407-415.

